



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 322.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 018 TAHUN 2022 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Jabatan Personil Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Brebes Nomor 018 Tahun 2022 tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 018 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES NOMOR 322.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 018 TENTANG PENUNJUKAN  
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.IP.,M.H.	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pembina
2.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
3.	Mochamad Muarofah, M.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
4.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
5.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
6.	Bambang Yusmanto, S.E., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Pembina
7.	Iman Syah Budiono, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Heru Kristanto, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
9.	Lesiana Wijiastuti, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja

10.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja
11.	Rr. Riza Anggara Setiarani, S.Kom.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Sekretariat
12.	Wijayanti, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretariat
13.	Syaiful Anwar	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
14.	Pendi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
15.	Hendro Cipto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
16.	Sofian Anwar, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
17.	Hariman Nugroho, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Sekretariat

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES NOMOR 322.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 018 TENTANG PENUNJUKAN  
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li></ol>
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</li></ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes.</li></ol>

4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Brebes.</li></ol>
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol>

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO